



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 414 / 087 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Pelestarian di Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (TK PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas TK PNPM MPd Pelestarian perlu membentuk Sekretariat PNPM MPd Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Membantu pelaksanaan tugas TK PNPM MPd Pelestarian dengan melakukan kegiatan administrasi kesekretariatan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Pelestarian serta pembinaan dalam rangka persiapan dan pengembangan partisipasi masyarakat melalui wadah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan forum Musyawarah Antar Desa (MAD); dan
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan PNPM MPd Pelestarian kepada Bupati; dan
- c. dalam melaksanakan tugasnya sekretariat bertanggungjawab kepada Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Anggota Sekretariat yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 414 / 087 / 2022
Tanggal : 19 Januari 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
3.	3 (tiga) orang Penggerak Swadaya Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
4.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5.	Almira Cahya Secunda NIP. 19980614 202012 2 008 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO